SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN
SEWA MENYEWA PERALATAN
ANTARA
PT WIJAYA KARYA(Persero)Tbk
Dengan
RIYANDOKO

Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 004 / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	**WIKA-CAKRA KSO**	:	Berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav. 9 Jakarta Timur 13340. Dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Project Manager, yang selanjutnya Selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
II.	**RIYANDOKO**	:	Berkedudukan di Aspol Jl.Gorontalo No.8 RT 005 RW 001 Sungai Bambu Tanjung Priok JAkarta, ini diwakili oleh **Riyandoko** Selaku Pemilik, yang Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Menyatakan bahwa kedua Pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat satu perjanjian kerja sama dalam transaksi yang mengikat berdasarkan :

1. Surat Penawaran **Pihak Kedua** Tanggal.27 Maret 2016

2. Hasil Negosiasi antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua**, tanggal 27 Maret 2016

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut di bawah ini :

SYARAT-SYARAT KONTRAK

PASAL 1
Lingkup Pekerjaan

Pihak Kedua menyewakan Exavator sesuai dengan pasal 2 Kontrak ini kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu sesuai dengan pasal 3 untuk keperluan pekerjaan di lokasi seperti disebutkan pasal 6.

PASAL 2
Jenis dan Jumlah Peralatan

Alat yang dimaksud dalam pasal 1 ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Merk/type	Jumlah	Keterangan
1	Exavator	COBELCO PC 200-8 Tahun 2010	1 Unit	

Alat tersebut haruslah dalam kondisi yang siap digunakan untuk pekerjaan **Pihak Pertama.**

PASAL 3
Jangka waktu Pelaksanaan

(a) Jangka waktu pelaksanaan penyewaan Alat ini adalah 300 (tiga ratus) jam sejak Alat tersebut tiba di lokasi pekerjaan **Pihak**

Pertama dan berakhir pada saat Alat tersebut sampai di lokasi Pool **Pihak Kedua**.

(b) Jangka waktu pelaksanaan penyewaan Exavator pada subpasal (a) ini bisa diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak. Perpanjangan harus diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu seperti subpasal (a) atau perpanjangan waktu pelaksanaan penyewaan seperti disebutkan pasal ini. Dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus memberikan persetujuan atau ketidak setujuan kepada **Pihak Pertama**.

(c) Apabila persetujuan diberikan oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** harus memberikan addendum Kontrak tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan penyewaan.

PASAL 4
Harga

(a) Harga Kontrak pelaksanaan penyewaan Alat ini adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Sat	Waktu	Sat	Harga Satuan /bln Rp	Total Harga/bln Rp
1.	Exavator Cobelco PC 200-8 Tahun 2010	1	unit	300	jam	460.000	138.000.000
						Jumlah	**138.000.000**

Terbilang # Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah #

(b) Harga tersebut pada subpasal (a) ini sudah termasuk biaya perawatan dan atau perbaikan Alat, over head, keuntungan dan PPH.

(c) Harga tersebut sudah termasuk BBM Solar dan uang makan operator.

(d) Harga tersebut akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan aturan, undang-undang, kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah lainnya.

(e) Harga tersebut diatas belum termasuk biaya ppn 10%.

(f) Harga tersebut belum termasuk Mobdemob sebesar Rp.6.000.000.

(g) Harga diatas belum termasuk potongan PPh 4%

PASAL 5
Cara Pembayaran

(a) Tanpa Uang Muka

(b) Pembayaran dilakukan dengan berdasarkan kepada bukti pemakaian alat / time site.

(c) Pembayaran oleh **Pihak Pertama** dibayarkan dengan cara konvensional 30 hari setelah berkas tagihan diterima dengan lengkap dan benar serta dilampirkan kwitansi bermaterai Rp.6.000 dari **Pihak Kedua**.

PASAL 6
Lokasi dan Pengoperasian Alat

(a) Exavator di operasikan di lokasi Proyek **WIKA – CAKRA KSO**.

(b) **Pihak Pertama** tidak boleh mengoperasikan dan atau memindahkan Alat di luar Lokasi tanpa persetujuan dari **Pihak Kedua**. .

PASAL 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban **Pihak Pertama** :

- Membayar sewa Exavator sesuai dengan harga seperti tersebut pada pasal 4 dan dengan cara seperti tersebut pada pasal 5 Kontrak ini.

- Menjamin keamanan dan keselamatan Alat selama berada di Lokasi.

- Menciptakan lingkungan bagi pengoperasian Alat sedemikian rupa sehingga Alat biasa dioperasikan secara aman dan selamat.

Pihak Kedua :

- Menyediakan Alat seperti pasal 1.

- Melakukan pemeliharaan Alat, sehingga selalu dalam kondisi siap untuk digunakan .

- Menyediakan mekanik Alat.

- Apabila Alat sering terjadi kerusakan maka akan diganti dengan Unit yang lainnya.

PASAL 8
Denda dan Sanksi

(a) Apabila **Pihak Pertama** terlambat dalam melaksanakan pembayaran kepada **Pihak Kedua** maka sesuai Pasal 5 (c) maka Pihak Pertama dikenakan denda berupa bunga sebesar 0.1% per hari terhadap nilai pembayaran yang belum dilaksanakan oleh Pihak Pertama.

(b) Apabila **Pihak Kedua** mengirimkan Alat tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak ini maka **Pihak Pertama** berhak menolak Alat tersebut dan Pihak Kedua wajib mengganti dengan Alat yang sesuai dengan Kontrak. Segala risiko biaya yang muncul karena penolakan oleh **Pihak Pertama** adalah tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 9
Kerusakan dan Alat Cadangan

(a) Apabila karena kesalahan **Pihak Pertama**, Alat seperti tersebut dalam pasal 2 Kontrak ini mengalami kerusakan maka **Pihak Pertama** harus memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh **Pihak Pertama**, kecuali jika kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** harus memperbaiki kerusakan tersebut.

(b) Jika dipandang perlu maka **Pihak Kedua** akan menyediakan Alat cadangan untuk persiapan jika terjadi kerusakan ALat, dimana jika tidak terjadi kerusakan alat maka pemakaian Alat cadangan dianggap sebagai sewa, dengan harga yang sama dengan Alat yang sejenis.

(c) Jika ALat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi maka **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua** tidak boleh saling mengklaim haknya selama waktu kerusakan.

(d) Asuransi Alat menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 10
Force Majeure

(a) Force majeure berarti suatu peristiwa apapun yang berada di luar kemampuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang menyebabkan pelaksanaan Kontrak in menjadi terhalang atau tertunda, baik secara langsung atau tak langsung, yaitu :

(i) Bencana alam, termasuk gempa bumi, erupsi volkanik, angin topan, badai, banjir atau kebakaran

(ii) Kerusuhan, kekacauan masyarakat, kegiatan teroris, revolusi, pemberontakan, sabotase.

(iii) Perang atau permusuhan, baik diumumkan atau tidak.

(iv) Tidak bisa dipakainya prasarana/sarana berikut, atau pemakaiannya menjadi tertunda oleh sebab-sebab abnormal yaitu prasarana/sarana kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara, jasa pengiriman atau cara-cara transportasi lain, atau disebabkan oleh embargo pengankutan/pengiriman barang.

(v) Pemogokan atau pemblokiran atau tindakan industrial lain yang

(vi) Tindakan-tindakan Pemerintah dan atau institusi pemerintah.

(b) Apabila oleh dan disebabkan terjadinya suatu peristiwa Force Majeure, baik **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua** tidak bisa melaksanakan atau tertunda dalam melaksanakan Kontrak ini atau suatu kewajiban yang merupakan bagian daripadanya , maka pihak yang bersangkutan harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa Force Majeure dengan penjelasan tentang terjadinya peristiwa tersebut yang bisa diakui sebagai peristiwa Force Majeure disertai dengan bukti dan menjelaskan dengan cara bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

(c) Dengan adanya kejadian force majeure terebut maka **Pihak Pertama** tidak bisa menuntut ganti rugi apapun terhadap **Pihak Kedua**, demikian juga sebaliknya.

.

PASAL 13
Penyelesaian Perselisihan

(a) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaiakan secara musyawarah dalam waktu 30 hari kerja.

(b) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaiakan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang berselisih, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

(c) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan pada pasal 2 perjanjian ini.

PASAL 14
Pemutusan Kontrak

(a) Apabila **Pihak Pertama** tidak memenuhi kewajiban seperti dimaksud dalam Kontrak ini, tanpa alasan yang bisa diterima oleh **Pihak Kedua** atau melakukan pelanggaran Kontrak ini atau jika menurut pendapat **Pihak Kedua, Pihak Pertama** tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai Kontrak, maka **Pihak Kedua** berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak. Pemutusan ini akan diberitahukan secara tertulis oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**.

(b) Apabila terjadi pemutusan Kontrak seperti pada ayat 1 diatas, **Pihak Pertama** tetap harus menyelesaiakan kewajibannya untuk membayar semua biaya seperti tersebut dalam pasal 7 Kontrak ini termasuk biaya pemulangan Alat.

PASAL 15
Amandemen/Addendum

Penambahan dan atau perubahan terhadap isi Kontrak ini hanya berlaku mengikat bagi Para Pihak jika dibuat secara tertulis, disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak yang ditetapkan di dalam suatu amandemen/addendum dari Kontrak ini, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 16
Lain-lain

(a) Kontrak ini dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

(b) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai Kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Riyandoko
Pemilik

PIHAK KESATU
WIKA-CAKRA KSO
Proyek Pembangunan
Gedung Wisma Atlit

Daryanto
Manager Proyek